

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

A. 1. Pengertian Anak

Anak (Arb : *walad* ; jamak *aulad*), di dalam ensiklopedi Islam didefinisikan sebagai turunan kedua manusia, yaitu manusia yang masih kecil (anak-anak), dan di dalam Al-Quran, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup.¹⁹ Firman Allah QS. Maryam : 7

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (مریم آیه: ۷)

Artinya:

*“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami membawa kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.*²⁰

Dan Juga disebutkan dalam QS. Al Kahfi : 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمَلًا (الكهف آیه: ۴۶)

Artinya:

“ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik

¹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam *Ensiklopedi Islam I*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.hlm.141.

²⁰ *al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit.*, hlm.463.

*pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*²¹

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".²²

Pengertian lain menyebutkan bahwa anak adalah salah satu titipan Tuhan yang harus dijaga, dikasihi, dinafkahi dan dididik dengan ilmu, etika, agama, serta pengetahuan lainnya, sehingga anak tersebut dapat menjadi seorang generasi penerus yang membanggakan untuk bangsanya.²³ Anak senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²⁴

Dalam pandangan Islam, anak adalah seseorang yang berada dalam kandungan sampai berusia delapan belas tahun, yang dimaksud dalam kandungan para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan

²¹ *al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit.*, hlm.459.

²² <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, 24-03-2010, jam 23:13

²³ Agnia, Wulandari, <http://naynatasantana.ngeblogs.com/2010/03/02/sosialisasi-masyarakat-tentang-eksploitasi-anak/>, 25-03-2010, jam 03:00.

²⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban dan Saksi Tindak Pidana)* Jakarta, 2007, hlm 1.

sejak bertemunya sperma dengan ovum di dalam rahim ibu. Pendapat kedua bahwa permulaan masa anak dimulai ketika ruh ditiupkan dalam tubuh janin yang berusia 120 hari atau 4 bulan.²⁵

UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

Dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.²⁷

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 ditentukan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²⁸

Ditinjau dari aspek Yuridis maka pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur / keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut

²⁵ Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007, hlm. 14.

²⁶ *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2008, hlm.3.

²⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009, Cet. ke-1 hlm.5.

²⁸ Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: Cv. Mandar maju, 2005, Cet. ke-1, hlm.4.

sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²⁹

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya³⁰. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan diposisikan sebagaimana layaknya, karena anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³¹

2. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan (tenaga orang).³² *Eksploitasi* (Inggris: *exploitation*) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.³³

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 3-4

³⁰ *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Focus Media 2007, hlm.

iii

³¹ .Rika Saraswati, *op.cit*, hlm. 1.

³² Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2007, cet IV, Bandung: CV. Yrama Widiya, hlm. 129

³³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>, 24-03-2010 jam 20:32.

paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.³⁴

Menurut Ratih, eksploitasi adalah semua hal yang sifatnya berlebihan yang kemudian menjadi tidak manusiawi lagi karena keluar dari batas-batas kemanusiaan kita.³⁵

B. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak Secara Ekonomi

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambahaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata.
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno.

³⁴http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=articlempat&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142, 24-03-2010, jam 20:56.

³⁵<http://www.inspiredkidsmagazine.com/ArtikelFeatures.php?artikelID=423>, 24-03-2010, jam 23:39.

- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.³⁶

Upaya pemanfaatan anak untuk dijadikan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti halnya pemanfaatan anak yang dilakukan orang tua. Bentuk-bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dapat dilihat dari beberapa jenis pekerjaan, baik disektor formal maupun informal, berdasarkan hasil lokakarya perumusan model penanggulangan pekerja anak yang diselenggarakan oleh JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak) kerja sama dengan Canada Fund, pada februari 2000, jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yang ditangani oleh LSM anggota JARAK dikelompokkan dalam berbagai sektor yaitu: pekerja anak sektor perkotaan, ada yang formal dan ada yang informal, yang meliputi anak jalanan, pemulung yang dilacurkan, kuli bangunan dan pekerja industri.

Pekerja anak di sektor pertanian dan perkebunan, seperti mencari kayu bakar, mencari rumput untuk ternak dan bekerja di perkebunan kopi. Pekerja anak di sektor nelayan seperti tukang pukul ikan, budidaya agar-agar dan penyelam mutiara yang sepatutnya jenis pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak.

³⁶ Mufidah, *et al.*, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Jawa timur: Pilar Media, 2006, hlm.19-20.

Dari beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh anak diatas hampir semua jenis pekerjaan tersebut harusnya dilakukan oleh orang dewasa bukan ditujukan kepada anak. Dapat dideskripsikan dengan jelas dari kegiatan dan cara melakukan pekerjaan, alat dan bahan yang digunakan, tempat kerja dan lama waktu mengerjakan, serta siapa yang mengerjakan (laki-laki atau perempuan). Dengan mengetahui kondisi kerja tersebut maka dengan mudah kita mengetahui resiko yang dialami pekerja anak tersebut, baik resiko fisik maupun psikis.³⁷ Oleh karena itu perlu ditanggulangi sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan mental yang berkelanjutan.

C. Rumusan Tentang Perlindungan Terhadap Anak

Salah satu bentuk memelihara hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah membina kasih sayang dan saling melindungi dari berbagai ancaman hidup yang ada. Oleh karena itu Allah SWT telah menganjurkan kepada manusia untuk menjaga keluarganya, khususnya orang tua dalam melindungi anaknya. Bukan hanya itu orang tua juga berkewajiban untuk mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal dihari dewasa.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam

³⁷ Bagong Suyanto, *et al.*, *Op. cit*, hlm. 138.

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁸ yang mana kegiatan perlindungan anak itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang yang melakukan / usaha dalam perlindungan anak.³⁹

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.⁴⁰ Oleh karena itu, Setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak, seperti yang ada dalam Pasal 20 UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) No.23 Tahun 2002:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”⁴¹

Seperti halnya, yang tercantum pada pasal 2 ayat 3 dan 4, undang-undang republik Indonesia No. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut : anak berhak atas pemeliharaan dan pelindungan,

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Revika Aditama, 2008, Cet. ke-1, hlm. 33

³⁹ Maidin Gultom, *op. cit.* hlm.37.

⁴⁰ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2004, Cet. ke-4, hlm.13.

⁴¹ Maidin Gultom, *op. cit.* hlm. 38.

baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.⁴²

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.⁴³ Kegiatan perlindungan anak, merupakan suatu tindakan hukum sehingga berakibat hukum. oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴⁴

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan

⁴² Shanty Dellyana, *op.cit*, hlm. 37.

⁴³ Arif Gosita, *op.cit*. hlm. 12

⁴⁴ Shanty Dellyana, *op.cit*, hlm. 38.

terhadap hak asasi anak; (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁴⁵

Usaha pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum maka unsur-unsur dalam suatu sistem hukum harus terpenuhi. Adapun unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi (peraturan hukum) harus dibenahi, aparat hukuk harus ditingkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keperpihakannya pada hak-hak anak dan budaya hukum masyarakatnya harus dibangun agar memiliki wawasan yang lebih mengutamakan kepentingan anak. Seperti yang dikatakan oleh Bismar Siregar bahwa “ Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”⁴⁶

⁴⁵ Waluyadi, *Op.cit.*, hlm.1.

⁴⁶ Maidin Gultom, *op. cit.*, hlm. 43-44.